



**PUTUSAN**

**NOMOR 91/Pid.B/2017/PN.Pol**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ABRIANTO BIN M. ALWI ALIAS ANTO;  
Tempat lahir : Polewali;  
Umur/ Tanggal lahir : 18 Tahun / 05 Oktober 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali  
Mandar, Propinsi Sulawesi Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (sopir mobil);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 03 Juni 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abd. Kadir., SH, Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-SULBAR) yang beralamat di Jalan Elang Nomor 31, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 05 Juni 2017 dalam register Nomor W22-U21/41/HK/VI/2017;

Pengadilan Negeri tersebut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 91/Pid.B/2017/PN.Pol tanggal 30 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2017/PN.Pol tanggal 30 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abrianto Bin M. Alwi Alias Anto secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian disertai kekerasan" yang diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 105 warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver dengan Nomor Rangka: MH8FD125X5J-49731, Nomor Mesin F403-1D-497465 dan No Plat: DD 4209 RN

dikembalikan kepada Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JFD222EK813743, Nomor Mesin JFD2E-2814341 tanpa No Plat;

dikembalikan kepada orang tua terdakwa Abrianto Bin M. Alwi Als. Anto yakni Sdra. M. Alwi;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adil dan ringan-ringannya;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap pembelaan tertulis penasihat hukum terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMER

Bahwa ia Terdakwa Abrianto Bin M. Alwi Als. Anto bersama-sama orang yang bernama Putra (masih dalam pencarian Pihak Kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)), pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016, sekira pukul 22. 00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Nopember 2016, bertempat di Jalan Basseang, Desa Duampanua, Kec. Anreapi, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana Terdakwa bersama-sama orang yang bernama Putra lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 18 Nopember 2016, sekira pukul 17. 00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah orang yang bernama Putra di Maccera, Desa Mammi, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, dan sekira pukul 20.00 WITA orang yang bernama Putra mengajak Terdakwa untuk keluar jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan posisi terdakwa yang membawa motor sedangkan orang yang bernama Putra duduk dibelakang;
- Bahwa saat dalam perjalanan tepatnya di Jalan Kartini, Terdakwa dan orang yang bernama Putra saling berbicara/ ngobrol dan dalam pembicaraan tersebut orang yang bernama Putra menyampaikan kepada Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara merampas atau menjambret barang milik seseorang, mendengar hal tersebut, Terdakwa lalu menyetujui atas penyampaian orang yang bernama Putra, lalu Terdakwa dan orang yang bernama Putra bersepakat melaksanakan hal tersebut dengan pembagian tugas yakni orang yang bernama Putra bertugas mengambil barang seseorang sedangkan Terdakwa bertugas mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan orang yang bernama Putra langsung menuju ke daerah depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali dan



sesampainya disana Terdakwa dan orang yang bernama Putra menunggu orang yang akan menjadi target kejahatan mereka, dan sekira pukul 21.00 WITA, orang yang bernama Putra melihat seorang perempuan yang mengendarai sepeda motornya sendirian yang kemudian diketahui adalah Saksi Hj. Badara Als. Mama Wahi. Melihat hal tersebut, orang yang bernama Putra dan Terdakwa segera membuntuti Saksi Hj. Badara Als. Mama Wahi dari arah belakang;

- Bahwa saat akan melewati Jembatan Basseang, sekitar 200 (dua ratus) Meter, lalu orang yang bernama Putra menyuruh Terdakwa untuk menambah kecepatan motor guna mendahului Saksi Hj. Badara Als. Mama Wahi yang berada di depan dari sebelah kiri dan pada saat bersebelahan sejajar, orang yang bernama Putra segera merampas atau menarik dengan keras/ kasar tas yang Saksi Hj. Badara Als. Mama Wahi bawa hingga terlepas dan akibat kerasnya tarikan orang yang bernama Putra tersebut membuat Saksi Hj. Badara Als. Mama Wahi terjatuh dari sepeda motor yang dipergunakannya dan lengan kiri bahu dan tangan saksi Hj. Badara Als. Mama Wahi mengalami patah di bagian bahu sebelah kiri. Melihat hal tersebut Terdakwa dan orang yang bernama Putra pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dan menuju ke rumah orang yang bernama Putra melalui sebuah jalan yang menuju Pokko dan terus ke jalan Conngo;
- Bahwa saat dalam perjalanan pulang tersebut orang yang bernama Putra menyampaikan kepada Terdakwa bahwa isi dari tas tersebut yakni uang tunai sekitar Rp. 3. 500. 000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Nokia, sesampainya di rumah orang yang bernama Putra, lalu orang bernama Putra menyerahkan bagian dari hasil kejahatan yang melakukan kepada Terdakwa yakni uang tunai sekitar Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dan sisanya menjadi bagian dari orang yang bernama Putra, setelah menerima hasil kejahatan yang mereka lakukan tersebut, Terdakwa lalu pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017, sekira pukul 13.00 WITA, Pihak Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya yakni di Tanro, Kel. Polewali, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar dan dilakukan interogasi/ pemeriksaan terhadap Terdakwa, di mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan pencurian dengan kekerasan kepada seorang ibu yang kemudian diketahui bernama Saksi Hj. Badara Als. Mama Wahi di Basseang, Desa Duampanua, Kec. Anreapi, Kab. Polewali Mandar bersama orang yang bernama Putra, atas hal tersebut selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa dan orang yang bernama Putra mengambil dengan paksa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan antara lain: Uang tunai sekitar Rp. 3. 500. 000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kacamata, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar Kartu BPJS atas nama Guntur, 1 (satu) lembar Kartu Asuransi Jiwasraya atas nama Hj. Badara milik Saksi Hj. Badara Als. Mama Wahi tanpa seijin pemiliknya, sehingga membuat Saksi Hj. Badara Als. Mama Wahi menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa Abrianto Bin M. Alwi Als. Anto dan orang yang bernama Putra sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP;

## SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa Abrianto Bin M. Alwi Als. Anto bersama-sama orang yang bernama Putra (masih dalam pencarian pihak Kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)), pada hari Jumat, tanggal 18 Nopember 2016, sekira pukul 22. 00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Nopember 2016, bertempat di Jalan Basseang, Desa Duampanua, Kec. Anreapi, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana terdakwa terdakwa bersama-sama orang yang bernama Putra lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 18 Nopember 2016, sekira pukul 17. 00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah orang yang bernama Putra di Maccera, Desa Mammi, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, dan sekira pukul 20.00 WITA orang yang bernama Putra mengajak Terdakwa untuk keluar jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan posisi terdakwa yang membawa motor sedangkan orang yang bernama Putra duduk dibelakang;
- Bahwa saat dalam perjalanan tepatnya di Jalan Kartini, Terdakwa dan orang yang bernama Putra saling berbicara/ ngobrol dan dalam pembicaraan tersebut orang yang bernama Putra menyampaikan kepada Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara merampas atau menjambret barang milik seseorang, mendengar hal tersebut, Terdakwa lalu menyetujui atas penyampaian orang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Putra, lalu Terdakwa dan orang yang bernama Putra bersepakat melaksanakan hal tersebut dengan pembagian tugas yakni orang yang bernama Putra bertugas mengambil barang seseorang sedangkan Terdakwa bertugas mengendarai sepeda motornya;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan orang yang bernama Putra langsung menuju ke daerah depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali dan sesampainya disana Terdakwa dan orang yang bernama Putra menunggu orang yang akan menjadi target kejahatan mereka, dan sekira pukul 21.00 WITA, orang yang bernama Putra melihat seorang perempuan yang mengendarai sepeda motornya sendirian yang kemudian diketahui adalah Saksi Hj. Badara Als. Mama Wahi. Melihat hal tersebut, orang yang bernama Putra dan Terdakwa segera membuntuti Saksi Hj. Badara Als. Mama Wahi dari arah belakang;
- Bahwa saat akan melewati Jembatan Basseang, sekitar 200 (dua ratus) Meter, lalu orang yang bernama Putra menyuruh Terdakwa untuk menambah kecepatan motor guna mendahului Saksi Hj. Badara Als. Mama Wahi yang berada di depan dari sebelah kiri dan pada saat bersebelahan sejajar, orang yang bernama Putra segera merampas atau menarik dengan keras/ kasar tas yang Saksi Hj. Badara Als. Mama Wahi bawa hingga terlepas dan akibat kerasnya tarikan orang yang bernama Putra tersebut membuat Saksi Hj. Badara Als. Mama Wahi terjatuh dari sepeda motor yang dipergunakannya. Melihat hal tersebut Terdakwa dan orang yang bernama Putra pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dan menuju ke rumah orang yang bernama Putra melalui sebuah jalan yang menuju Pokko dan terus ke jalan Conngo;
- Bahwa saat dalam perjalanan pulang tersebut orang yang bernama Putra menyampaikan kepada Terdakwa bahwa isi dari tas tersebut yakni uang tunai sekitar Rp. 3. 500. 000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Nokia, sesampainya di rumah orang yang bernama Putra, lalu orang bernama Putra menyerahkan bagian dari hasil kejahatan yang melakukan kepada Terdakwa yakni uang tunai sekitar Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dan sisanya menjadi bagian dari orang yang bernama Putra, setelah menerima hasil kejahatan yang mereka lakukan tersebut, Terdakwa lalu pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017, sekira pukul 13.00 WITA, Pihak Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya yakni di Tanro, Kel. Polewali, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar dan dilakukan interogasi/ pemeriksaan terhadap Terdakwa, di mana Terdakwa mengakui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan pencurian dengan kekerasan kepada seorang ibu yang kemudian diketahui bernama Saksi Hj. Badara Als. Mama Wahi di Basseang, Desa Duampanua, Kec. Anreapi, Kab. Polewali Mandar bersama orang yang bernama Putra, atas hal tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa dan orang yang bernama Putra mengambil dengan paksa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan antara lain: Uang tunai sekitar Rp. 3. 500. 000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kacamata, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar Kartu BPJS atas nama Guntur, 1 (satu) lembar Kartu Asuransi Jiwasraya atas nama Hj. Badara milik Saksi Hj. Badara Als. Mama Wahi tanpa seijin pemiliknya, sehingga membuat Saksi Hj. Badara Als. Mama Wahi menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa Abrianto Bin M. Alwi Als. Anto dan orang yang bernama Putra sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa bersama dengan temannya yaitu Lel. Putra yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2017 sekitar jam 22. 00 WITA di daerah Basseang, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;
  - Bahwa awalnya Saksi sedang mengendarai sepeda motor menuju ke rumahnya setelah menjenguk suami saksi yang sedang sakit di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali;
  - Bahwa ketika Saksi melintasi jembatan Basseang, tiba-tiba ada sepeda motor yang mendahului di sebelah kiri saksi dengan kecepatan tinggi yang mana salah satu orang yang berada di sepeda motor tersebut menarik keras tas yang Saksi bawa sehingga membuat Saksi jatuh dari sepeda motor yang Saksi kendarai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menarik tas yang Saksi bawa, pengendara sepeda motor tersebut melarikan diri;
- Bahwa akibat terjatuh dari sepeda motor yang Saksi kendarai tersebut, Saksi menderita patah tulang di bahu sebelah kiri;
- Bahwa Saksi berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitar yang mana tak berapa lama kemudian datanglah Saksi Abd. Rahman Bin Bandu Alias Bapak Eka yang menolong Saksi dan juga memanggilkan anak saksi yaitu Saksi Abd. Wahid Bin Guntur Alias Wahid;
- Bahwa setelah itu, anak saksi yaitu Saksi Abd. Wahid Bin Guntur Alias Wahid melaporkan kejadian yang Saksi alami ke Polres Polewali Mandar;
- Bahwa tas saksi yang hilang akibat pencurian dengan kekerasan yang Saksi alami berisikan antara lain uang tunai sekitar Rp. 3. 500. 000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kacamata, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar Kartu BPJS atas nama Guntur, 1 (satu) lembar Kartu Asuransi Jiwasraya atas nama Hj. Badara;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Lel. Putra yang mengambil barang-barang milik Saksi setelah dipanggil oleh Pihak Kepolisian dan diberitahu jika Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Lel. Putralah yang mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Lel. Putra mengambil barang-barang milik Saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan temannya yaitu Lel. Putra, Saksi mengalami sakit karena patah tulang bahu sebelah kiri dan juga menderita kerugian sejumlah sekitar Rp. 3. 500. 000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Abd. Wahid Bin Guntur Alias Wahid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa bersama dengan temannya yaitu Lel. Putra yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap ibu saksi yaitu Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2017 sekitar jam 22. 00 WITA di daerah Basseang, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian dengan kekerasan yang dialami Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian yang menimpa Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi ketika Saksi dihubungi oleh Saksi Abd. Rahman Bin Bandu Alias Bapak Eka yang memberitahu jika ibu saksi yaitu Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi mengalami pencurian dengan kekerasan dan sedang berada di rumah saksi Abd. Rahman Bin Bandu Alias Bapak Eka karena menderita patah tulang di bahu sebelah kiri akibat kejadian yang Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi alami;
- Bahwa setelah Saksi melihat keadaan dan membawa Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi pulang ke rumah, kemudian Saksi melaporkan kejadian yang menimpa Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi ke Polres Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Lel. Putra yang mengambil barang-barang milik Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi setelah dipanggil oleh Pihak Kepolisian dan diberitahu jika Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Lel. Putralah yang mengambil barang-barang milik Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Lel. Putra mengambil barang-barang milik Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan temannya yaitu Lel. Putra, Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi mengalami sakit karena patah tulang bahu sebelah kiri dan juga menderita kerugian sejumlah sekitar Rp. 3. 500. 000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Abd. Rahman Bin Bandu Alias Bapak Eka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2017 sekitar jam 22. 00 WITA di daerah Basseang, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar teriakan minta tolong seorang perempuan di depan rumah saksi sehingga Saksipun menghampiri suara tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menghampiri suara tersebut, ternyata Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi sedang jatuh terduduk disamping sepeda motor yang dikendarainya dan kemudian Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi menceritakan kepada Saksi jika Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi baru saja mengalami pencurian dengan kekerasan yang mana tas yang Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi bawa diambil paksa oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor ketika Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi sedang mengendarai sepeda motornya untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi masuk ke rumah saksi untuk melihat keadaan saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi dan ternyata Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi mengalami patah tulang bahu sebelah kiri;
- Bahwa Saksi menghubungi anak saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi yaitu Saksi Abd. Wahid Bin Guntur Alias Wahid untuk memberitahu keadaan saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi;
- Bahwa tidak beberapa lama setelah Saksi menghubungi Saksi Abd. Wahid Bin Guntur Alias Wahid, Saksi Abd. Wahid Bin Guntur Alias Wahid datang ke rumah saksi untuk membawa pulang Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Tamrin Bin Tahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa bersama dengan temannya yaitu Lel. Putra yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2017 sekitar jam 22. 00 WITA di daerah Basseang, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal dari adanya laporan kepada Polres Polewali Mandar yang dilakukan oleh Saksi Abd. Wahid Bin Guntur Alias Wahid yang menyatakan jika ibu saksi Abd. Wahid Bin Guntur Alias Wahid yaitu Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi baru saja mengalami pencurian dengan kekerasan di daerah Basseang, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penyelidikan untuk menindak lanjuti laporan tersebut dan dari penyelidikan tersebut diperoleh informasi jika Terdakwa bersama dengan temannya yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi sehingga Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui jika Terdakwa bersama dengan Lel. Putra yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2017 sekitar jam 22. 00 WITA di daerah Basseang, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa bersama dengan Lel. Putra telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2017 sekitar jam 22. 00 WITA di daerah Basseang, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016 sekitar jam 17. 00 WITA, Terdakwa yang sedang berada di rumah lel. Putra di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maccera, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, diajak jalan-jalan oleh Lel. Putra tersebut;

- Bahwa dalam perjalanan tepatnya di Jalan Kartini, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa diajak oleh Lel. Putra untuk melakukan pencurian dengan cara merampas atau menjambret barang milik orang yang mana ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Lel. Putra yang dibonceng langsung menuju ke daerah didepan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali;
- Bahwa sesampainya didepan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali, Terdakwa dan Lel. Putra menunggu orang yang akan menjadi target kejahatan mereka, kemudian sekitar jam 21. 00 WITA, Lel. Putra melihat seorang perempuan yang mengendarai sepeda motornya sendiri sehingga Terdakwa dan Lel. Putra segera membuntuti perempuan tersebut dari arah belakang;
- Bahwa sekitar jarak 200 (dua ratus) meter saat akan melewati Jembatan Basseang, Lel. Putra menyuruh Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor untuk mendahului perempuan yang mengendarai sepeda motor tersebut dan pada saat sepeda motor terdakwa bersebelahan sejajar disebelah kiri sepeda motor perempuan tersebut, Lel. Putra segera merampas atau menarik dengan keras tas yang perempuan tersebut bawa hingga terlepas dan akibat kerasnya tarikan lel. Putra tersebut membuat perempuan tersebut terjatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Lel. Putra berhasil mendapatkan tas yang dibawa oleh perempuan tersebut, Terdakwa dan Lel. Putra langsung melarikan diri ke rumah lel. Putra;
- Bahwa saat dalam perjalanan pulang tersebut, Lel. Putra memberitahu Terdakwa jika isi dari tas yang diambil tersebut antara lain uang tunai sejumlah sekitar Rp. 3. 500. 000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Nokia;
- Bahwa sesampainya di rumah lel. Putra, Terdakwa dan Lel. Putra membagi hasil dari kejahatan yang mereka lakukan, yang mana Terdakwa mendapat bagian uang tunai sekitar Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, sedangkan sisanya yaitu uang tunai sejumlah sekitar Rp. 2. 500. 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi bagian dari Lel. Putra;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2017/PN.Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima bagian dari hasil kejahatan yang mereka lakukan, Terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di daerah Tanro, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017, sekitar jam 13. 00 WITA, Pihak Kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian tersebut membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa dalam interogasi tersebut, Terdakwa mengakui jika Terdakwa bersama dengan Lel. Putra yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2017 sekitar jam 22. 00 WITA di daerah Basseang, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Lel. Putra mengambil barang-barang milik Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver Nomor Polisi DD 4209 RN dengan Nomor Rangka: MH8FD125X5J-49731, Nomor Mesin F403-1D-497465;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka: MH1JFD222EK813743, Nomor Mesin JFD2E-2814341;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara terdakwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa bersama dengan Lel. Putra yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2017 sekitar jam 22. 00 WITA di daerah Basseang, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016 sekitar jam 17. 00 WITA, Terdakwa yang sedang berada di rumah lel. Putra di Maccera, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, diajak jalan-jalan oleh Lel. Putra tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan tepatnya di Jalan Kartini, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa diajak oleh Lel. Putra untuk melakukan pencurian dengan cara merampas atau menjambret barang milik orang yang mana ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Lel. Putra yang dibonceng langsung menuju ke daerah didepan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali;
- Bahwa sesampainya didepan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali, Terdakwa dan Lel. Putra menunggu orang yang akan menjadi target kejahatan mereka, kemudian sekitar jam 21. 00 WITA, Lel. Putra melihat Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi yang mengendarai sepeda motornya sendirian sehingga Terdakwa dan Lel. Putra segera membuntuti Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi tersebut dari arah belakang;
- Bahwa sekitar jarak 200 (dua ratus) meter saat akan melewati Jembatan Basseang, Lel. Putra menyuruh Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor untuk mendahului Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi yang mengendarai sepeda motor tersebut dan pada saat sepeda motor terdakwa bersebelahan sejajar disebelah kiri sepeda motor saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi tersebut, Lel. Putra segera merampas atau menarik dengan keras tas yang Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi bawa hingga terlepas dan akibat kerasnya tarikan lel. Putra tersebut membuat Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi tersebut terjatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Lel. Putra berhasil mendapatkan tas yang dibawa oleh Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi tersebut, Terdakwa dan Lel. Putra langsung melarikan diri ke rumah lel. Putra;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dalam perjalanan pulang tersebut, Lel. Putra memberitahu Terdakwa jika isi dari tas yang diambil tersebut antara lain uang tunai sejumlah sekitar Rp. 3. 500. 000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Nokia;
- Bahwa sesampainya di rumah lel. Putra, Terdakwa dan Lel. Putra membagi hasil dari kejahatan yang mereka lakukan, yang mana Terdakwa mendapat bagian uang tunai sekitar Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, sedangkan sisanya yaitu uang tunai sejumlah sekitar Rp. 2. 500. 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi bagian dari Lel. Putra;
- Bahwa setelah menerima bagian dari hasil kejahatan yang mereka lakukan, Terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di daerah Tanro, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017, sekitar jam 13. 00 WITA, Saksi Tamrin Bin Tahir yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polres Polewali Mandar datang ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Tamrin Bin Tahir tersebut membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa dalam interogasi tersebut, Terdakwa mengakui jika Terdakwa bersama dengan Lel. Putra yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2017 sekitar jam 22. 00 WITA di daerah Basseang, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa tas saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi yang hilang akibat pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Lel. Putra berisikan antara lain uang tunai sekitar Rp. 3. 500. 000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kacamata, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar Kartu BPJS atas nama Guntur, 1 (satu) lembar Kartu Asuransi Jiwasraya atas nama Hj. Badara;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Lel. Putra mengambil barang-barang milik Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Lel. Putra, Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi mengalami sakit karena patah tulang bahu sebelah kiri dan juga menderita kerugian sejumlah sekitar Rp. 3. 500. 000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2017/PN.Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu yang mana dakwaan primer penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Terdakwa Abrianto Bin M. Alwi Alias Anto yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Abrianto Bin M. Alwi Alias Anto adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah dalam hal benda atau barang yang diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang sifatnya berwujud maupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jika Terdakwa bersama dengan Lel. Putra yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi yang mana kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2017 sekitar jam 22. 00 WITA di daerah Basseang, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa barang-barang saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi yang hilang akibat pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Lel. Putra antara lain 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sekitar Rp. 3. 500. 000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kacamata, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar Kartu BPJS atas nama Guntur, 1 (satu) lembar Kartu Asuransi Jiwasraya atas nama Hj. Badara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sekitar Rp. 3. 500. 000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kacamata, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar Kartu BPJS atas nama Guntur, 1 (satu) lembar Kartu Asuransi Jiwasraya atas nama Hj. Badara adalah merupakan benda-benda bergerak, berwujud dan memiliki nilai ekonomis sehingga menurut hukum harus dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah sikap batin dari seseorang yang menguasai sesuatu barang dengan tujuan untuk menggunakan bagi kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jika Terdakwa secara bersama Lel. Putra telah mengambil dengan cara merampas 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sekitar Rp. 3. 500. 000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kacamata, 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar Kartu BPJS atas nama Guntur, 1 (satu) lembar Kartu Asuransi Jiwasraya atas nama Hj. Badara yang merupakan milik Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut secara sadar Terdakwa lakukan yang mana niat terdakwa adalah untuk memiliki benda-benda tersebut bersama dengan Lel. Putra;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Lel. Putra dalam mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim, unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Dengan Maksud Akan Menyiapkan Atau Memudahkan Pencurian Itu Atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Ditangannya;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung frasa yang bersifat alternatif, sehingga jika satu frasa telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa yang dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jika Terdakwa bersama dengan Lel. Putra didalam melakukan tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor mensejajarkan sepeda motornya di samping kiri sepeda motor saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi dan setelah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersebelahan sejajar dengan sepeda motor saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi tersebut, Lel. Putra yang pada saat itu dibonceng oleh Terdakwa dengan segera merampas atau menarik keras tas yang Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi bawa hingga terlepas yang mana akibat kerasnya tarikan lel. Putra tersebut membuat Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi tersebut terjatuh dari sepeda motornya kemudian menderita sakit akibat patah tulang bahu sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2017/PN.Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dan dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk barang-barang bukti yang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver Nomor Polisi DD 4209 RN dengan Nomor Rangka: MH8FD125X5J-49731, Nomor Mesin F403-1D-497465 adalah barang-barang bukti milik Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi yang merupakan korban dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JFD222EK813743, Nomor Mesin JFD2E-2814341 adalah barang bukti milik orang tua dari Terdakwa yang bernama M. Alwi, maka Majelis Hakim berpendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut haruslah dikembalikan kepada orang tua terdakwa Abrianto Bin M. Alwi Als. Anto yakni Sdra. M. Alwi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi Korban Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi menderita kerugian;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi Korban Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi menderita sakit yaitu patah tulang bahu sebelah kiri;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Abrianto Bin M. Alwi Alias Anto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver Nomor Polisi DD 4209 RN dengan Nomor Rangka: MH8FD125X5J-49731, Nomor Mesin F403-1D-497465;

dikembalikan kepada Saksi Hj. Badara Binti H. Ba'dung Alias Mama Wahi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JFD222EK813743, Nomor Mesin JFD2E-2814341;

dikembalikan kepada orang tua terdakwa Abrianto Bin M. Alwi Als. Anto yakni Sdra. M. Alwi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000, - (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017, oleh kami HERIYANTI., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ADNAN SAGITA., SH., M. Hum dan HAMSIRA HALIM., SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh TASDIK ARSYAD.,SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh YANUAR FIAHAWIANO., SH, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**ADNAN SAGITA., S.H., M.Hum**

**HERIYANTI., S.H., M.Hum**

**HAMSIRA HALIM., SH**

Panitera Pengganti

**TASDIK ARSYAD., SH**